



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang serta pelayanan kepada masyarakat di bidang metrologi legal perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrollogian;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksanan Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 14/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kemetrolagian Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapannya atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan;
 - d. Koordinator Pelaksana Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) UPTD Metrologi Legal berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional, yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Pasal 5

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan sistem pelayanan kemetrologian lainnya;
- b. melakukan koordinasi dalam hal menyusun petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan perlindungan konsumen, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan konsumen, pengawasan serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen;

- c. melakukan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
- b. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
- d. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- e. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang metrologi legal;
- b. mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Metrologi Legal.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Koordinator Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan
Pasal 9

Koordinator Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Koordinator Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengujian standar dan standar lainnya serta usulan program pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran massa dan timbangan;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan;
- d. mengelola bahan pembinaan serta menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan, pengarahan maupun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan pengusaha dan reparatur massa dan timbangan;
- e. mengolah data hasil pelaksanaan rencana dan program maupun data ukuran massa dan timbangan meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambat serta saran pemecahan masalah;
- f. menyiapkan pelaksanaan pemberian izin kemetrolagian di bidang massa dan timbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengelolaan serta pengendalian di bidang massa dan timbangan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan hubungan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang massa dan timbangan;
- i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang massa dan timbangan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Koordinator Pelaksana Urusan Arus, Panjang dan Volume
Pasal 10

Koordinator Pelaksana Urusan Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Koordinator Pelaksana Urusan Arus, Panjang dan Volume;
- b. mengolah bahan mengenai pelaksanaan pengawasan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang-barang dalam keadaan terbungkus;
- c. mengolah bahan mengenai pelaksanaan penyuluhan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis yang termasuk dalam tata cara identifikasi tanda tera;
- e. mengolah hasil pelaksanaan rencana dan program maupun data pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi faktor-faktor pendukung dan hambatan serta saran pemecahan masalah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi serta menyiapkan hubungan kerjasama dengan instansi lain yang berhubungan dengan pengawasan dan penyuluhan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
 (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Metrologi Legal yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal 23 Nopember 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di malang
 pada tanggal 25 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
 NIP. 19570830 198209 1 001
 Berita Daerah Kabupaten Malang
 Tahun 2011 Nomor 8/D